

PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KPT KPU BONE NO 47/ KPts/KPU-Kab 025.433300/X/2013, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Bone khususnya Tahapan Kampanye maka dianggap perlu mengatur Penetapan Lokasi dan Alat Peraga Kampanye;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2013.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di setiap Desa Kabupaten Bone Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) Unit Untuk (1) unit untuk 1(satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau Visi, Misi, Program, Jargon, Foto Pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD; Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya; Bendera dan Umbul-Umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPD Pada Zona atau Wilayah yang telah ditetapkan; Spanduk dapat dipasangi oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7m hanya 1 (satu) unit pada 1(satu) Zona atau Wilayah yang telah ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Oktober 2013.
 - Lampiran 8 halaman.